



PUTUSAN

Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Apriansyah Bin Alvian
2. Tempat lahir : Penanggiran
3. Umur/Tanggal lahir : 19/8 April 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Panang Jaya Kecamatan Gunung Megang
Kab.Muara Enim
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa Apriansyah Bin Alvian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 1 Mei 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN Mre tanggal 27 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN Mre tanggal 27 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pidana "**PERCOBAAN ATAU PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENJUAL, MEMBELI NARKOTIKA GOLONGAN I**" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Primair Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa APRIANSYAH Bin ALVIAN selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,15 gram
 - 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna hitam
 - 1 (satu) kotak rokok djarum"**DIPERGUNAKAN DALAM BP.TERDAKWA IMAL JULIANSYAH**"
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (Pledoi)/Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan Putusan kepada Terdakwa ringan-ringannya dengan alasan:

1. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
2. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, begitu pula dengan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

---Bahwa terdakwa **APRIANSYAH Bin ALVIAN** bersama – sama dengan saksi **IMAL JULIANSYAH Bin SADIKUN** (dalam berkas dan penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN Mre



bertempat di depan pintu gerbang SMK Proklamasi Kel.Muara Enim Kecamatan Muara Enim Kab.Muara Enim atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :-----

---Berawal pada hari Senin tanggal 28 Pebruari 2022 sekira pukul 14.00 Wib saat **Terdakwa dan Sdr.DEDI (belum tertangkap / DPO) berada di rumah Terdakwa** lalu menghubungi saksi **IMAL JULIANSYAH (dalam berkas dan penuntutan terpisah) untuk minta dicarike bahan sabu**, saksi IMAL JULIANSYAH lalu menghubungi Sdr.EDI (belum tertangkap / DPO) untuk **membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan harga Rp.1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah)**. Sdr.EDI lalu menyuruh saksi IMAL untuk mengambil pesannya ke rumah, saksi IMAL JULIANSYAH lalu mengambil bahan / narkotika jenis sabu ke rumah Sdr.EDI dan setelah saksi IMAL JULIANSYAH memperoleh narkotika jenis sabu dari Sdr.EDI lalu menjemput Terdakwa. Setelah saksi IMAL JULIANSYAH bertemu dengan Terdakwa, saksi IMAL langsung memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dimasukkan dalam kotak rokok ke Terdakwa dan lalu **Terdakwa memegang kotak rokok Djarum yang berisi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu** dan lalu bersama – sama menuju ke Muara Enim. Setibanya di Muara Enim sekira pukul 00.30 Wib, saksi IMAL JULIANSYAH langsung menghubungi Sdr.DEDI yang mau membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan berjanji bertemu di depan pintu gerbang SMK Proklamasi Muara Enim. Terdakwa kemudian menyerahkan narkotika jenis sabu yang dipegangnya ke saksi IMAL JULIANSYAH dan oleh saksi IMAL menyimpan narkotika jenis sabu tersebut di belakang warung milik warga dan **rencananya akan dijual dengan harga Rp.1.300.000,- (Satu juta tiga ratus ribu rupiah). Keuntungan dari penjualan tersebut Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah)** yang akan dibagi sama Terdakwa dan saksi IMAL.

Saat saksi IMAL mau menyerahkan narkotika jenis sabu ke Sdr.DEDI, Terdakwa dan saksi IMAL JULIANSYAH dilakukan penangkapan oleh saksi DEDI KURNIAWAN Bin TANZIL, saksi ASEP SUSANTO.SH Bin HERISON, saksi EDY WITOKO Bin SUPARDI (anggota Polres Muara Enim Satuan Narkoba) dan dilakukan penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,15 gram yang disimpan di dalam kotak rokok merk Djarum yang disimpan di belakang warung milik warga dan 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam yang ditemukan di dalam kantong celana saksi IMAL JULIANSYAH.

---Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik No. Lab : 0711/NNF/2022 tanggal 08 Maret 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang, yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa yaitu EDHI SURYANTO.S.Si., A.Pt, M.M, M.T NIRYASTI.S.Si.M.Si, DIRLI FAHMI RIZAL.S.Farm yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI CABANG PALEMBANG, yang telah menguji barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi **kristal – kristal putih** dengan berat netto 1,876 gram selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 1

No.	Barang bukti	Sisa Barang bukti
1.	--- BB 1 ---	1,810 gram

Kesimpulan :

BB 1 seperti tersebut di atas **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I No.Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik No. Lab : 088/FKF/2022 tanggal 08 Maret 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang, yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa yaitu R.ARIE HARTAWAN.S.T, M.TAUFIK.S.T.,M.T, NOVIE WIDIASTUTI.S.E yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI CABANG PALEMBANG, yang telah menguji barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit smartphone merk Samsung Galaxy A12 warna hitam dan 1 (satu) buah nano simcard pemilik atas nama IMAL JULIANSYAH Bin SADIKUN

Kesimpulan :

- Ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa chatting dalam aplikasi whatsapp

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik No. Lab : 0712/NNF/2022 tanggal 08 Maret 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang, yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa yaitu EDHI SURYANTO.S.Si., A.Pt, M.M, M.T NIRYASTI.S.Si.M.Si, ANDRE TAUFIK.S.T.,M.T yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI CABANG PALEMBANG, yang telah menguji barang bukti berupa:

- 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml, milik Tersangka IMAL JULIANSYAH Bin SADIKUN selanjutnya dalam BB1
- 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml, milik Tersangka APRIANSYAH Bin ALVIAN selanjutnya dalam BB1

Kesimpulan :

- **BB1 dan BB2 Positive mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan penggolongan Narkotika UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

---Bahwa perbuatan Terdakwa **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** tanpa dilengkapi surat ijin dari pejabat yang berwenang dan terdakwa tidak bekerja di bidang farmasi / ilmu

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehatan serta tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika. -----

---Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

SUBSIDAIR :

---Bahwa terdakwa **APRIANSYAH Bin ALVIAN** bersama – sama dengan saksi **IMAL JULIANSYAH Bin SADIKUN** (dalam berkas dan penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekira pukul 01.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022 bertempat di depan pintu gerbang SMK Proklamasi Kel.Muara Enim Kecamatan Muara Enim Kab.Muara Enim atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I**, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:-----

---Berawal pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa menelpon Sdr.RIZAL (belum tertangkap / DPO) memesan narkotika jenis sabu kemudian sekira pukul 23.00 Wib Sdr.RIZAL dan Terdakwa bertemu di Losmen Baru, Sdr.RIZAL lalu memberikan ¼ kantong atau 2,5 gram dan Terdakwa memberikan uang ke Sdr.RIZAL sebesar Rp.2.100.000,- (Dua juta seratus ribu rupiah). Setelah menerima narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa pulang ke belakang kantor Satpol PP Jl.Mayor Jenderal Cik Agus Kiemas.

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 saat Terdakwa sedang menunggu pembeli yang akan menjual narkotika jenis sabu tersebut per paket dengan harga Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) kemudian anggota Polres Muara Enim satuan Narkotika yang berdasarkan informasi dari masyarakat mendatangi tempat kejadian melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terdakwa ditemukan 30 (tiga puluh) paket yang dibalut di dalam 1 (satu) buah plastic klip bening yang ditemukan di dalam lobang instalasi listrik dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan total 5,92 gram yang berada di dalam 1 (satu) buah kotak tempat permen warna putih yang ditemukan di dekat Terdakwa serta 1 (satu) unit handphone android merk Xiaomi Redmi 7A warna hitam.

---Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0313/NNF/2022 tanggal 02 Pebruari 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang, yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa yaitu **EDHI SURYANTO.S.Si., A.Pt, M.M, M.T NIRYASTI.S.Si.M.Si, ANDRE TAUFIK.S.T** yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI CABANG PALEMBANG, yang telah menguji barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **kristal – kristal putih** dengan berat netto keseluruhan 0,418 gram selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 1

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik berisi 30 (tiga puluh) bungkus plastik bening masing - masing berisikan **kristal – kristal putih** dengan berat netto keseluruhan 1,761 gram selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 2

No.	Barang bukti	Hasil Pemeriksaan
1.	--- BB 1 ---	Positif Metamfetamina
2.	--- BB 1 ---	Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

BB 1 dan BB 2 seperti tersebut di atas **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I No.Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa barang bukti :

No.	Barang bukti	Hasil Pemeriksaan
1.	--- BB 1 ---	0,323 gram
2.	--- BB 1 ---	1,654 gram

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik No. Lab : 088/FKF/2022 tanggal 08 Maret 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang, yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa yaitu R.ARIE HARTAWAN.S.T, M.TAUFIK.S.T.,M.T, NOVIE WIDIASTUTI.S.E yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI CABANG PALEMBANG, yang telah menguji barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit smartphone merk Samsung Galaxy A12 warna hitam dan 1 (satu) buah nano simcard pemilik atas nama IMAL JULIANSYAH Bin SADIKUN

Kesimpulan :

- Ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa chatting dalam aplikasi whatsapp

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik No. Lab : 0712/NNF/2022 tanggal 08 Maret 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang, yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa yaitu EDHI SURYANTO.S.Si., A.Pt, M.M, M.T NIRYASTI.S.Si.M.Si, ANDRE TAUFIK.S.T.,M.T yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI CABANG PALEMBANG, yang telah menguji barang bukti berupa:

- 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml, milik Tersangka IMAL JULIANSYAH Bin SADIKUN selanjutnya dalam BB1
- 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml, milik Tersangka APRIANSYAH Bin ALVIAN selanjutnya dalam BB1

Kesimpulan :

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN Mre



BB1 dan BB2 Positive mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan penggolongan Narkotika UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

---Bahwa perbuatan Terdakwa ***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*** tanpa dilengkapi surat ijin dari pejabat yang berwenang dan terdakwa tidak bekerja di bidang farmasi / ilmu kesehatan serta tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika. -----

----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Asep Susanto, S.H. Bin Herison, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan kepersidangan ini sehubungan saksi bersama rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedang menguasai narkotika jenis shabu;

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 sekitar jam 01.00 Wib bertempat didepan pintu gerbang SMK Proklamasi Kelurahan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;

- Bahwa atas dasar saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi narkotika jenis shabu.

- Bahwa saat itu terdakwa sedang duduk duduk di belakang warung milik warga dan kemudian saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan temannya Imal (berkas terpisah) dan ditemukan 1 paket narkotika jenis shabu yang ditaruh di dalam kotal rokok merek Djarum, 1 unit Hp. Samsung warna hitam yang kami geledah dari kantong celana terdakwa Imal (berkas terpisah);

- Bahwa saat itu terdakwa dan terdakwa Imal (berkas terpisah) sedang melakukan transaksi narkotika dengan orang yang bernama Dedi namun saat itu saksi datang pembeli Dedi sudah tidak ada lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu barang bukti saksi temukan didalam kantong celana terdakwa Imal (berkas terpisah);
- Bahwa ada dan pengakuan terdakwa bahwa narkoba jenis shabu tersebut dibeli dari orang yang bernama Edi (DPO) yang beralamat di Desa Berugo Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim.;
- Bahwa pengakuan terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut untuk dipakai dan dijual lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak Target Operasi (TO);
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pihak berwenang untuk menjual Narkoba tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa pengakuan terdakwa sudah 2 kali membeli narkoba dengan Edi;
- Bahwa ada pengakuan terdakwa mereka membeli shabu dari Edi dengan harga Rp.1.200.000 dan mereka jual sebesar Rp.1.300.000 dan mereka mendapat untung sebesar Rp.100.000 dan keuntungan dibagi 2;
- Bahwa saat itu ada dilakukan test urine terhadap terdakwa dan hasilnya positif;
- Bahwa pengakuan terdakwa caranya Dedi memesan langsung dengan Terdakwa lalu barang tersebut diambil langsung oleh Terdakwa ke Edi;
- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan terdakwa dan temannya Imal tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa pengakuan terdakwa sudah sering memakai narkoba.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Edy Witoko Bin Supardi, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan kepersidangan ini sehubungan saksi bersama rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedang menguasai narkoba jenis shabu;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 sekitar jam 01.00 Wib bertempat didepan pintu gerbang SMK Proklamasi Kelurahan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas dasar saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi narkoba jenis shabu.
- Bahwa saat itu terdakwa sedang duduk di belakang warung milik warga dan kemudian saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan temannya Imal (berkas terpisah) dan ditemukan 1 paket narkoba jenis shabu yang ditaruh di dalam kotal rokok merek Djarum, 1 unit Hp. Samsung warna hitam yang kami geledah dari kantong celana terdakwa Imal (berkas terpisah);
- Bahwa saat itu terdakwa dan terdakwa Imal (berkas terpisah) sedang melakukan transaksi narkoba dengan orang yang bernama Dedi namun saat itu saksi datang pembeli Dedi sudah tidak ada lagi;
- Bahwa saat itu barang bukti saksi temukan didalam kantong celana terdakwa Imal (berkas terpisah);
- Bahwa ada dan pengakuan terdakwa bahwa narkoba jenis shabu tersebut dibeli dari orang yang bernama Edi (DPO) yang beralamat di Desa Berugo Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim.;
- Bahwa pengakuan terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut untuk dipakai dan dijual lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak Target Operasi (TO);
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pihak berwenang untuk menjual Narkoba tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa pengakuan terdakwa sudah 2 kali membeli narkoba dengan Edi;
- Bahwa ada pengakuan terdakwa mereka membeli shabu dari Edi dengan harga Rp.1.200.000 dan mereka jual sebesar Rp.1.300.000 dan mereka mendapat untung sebesar Rp.100.000 dan keuntungan dibagi 2;
- Bahwa saat itu ada dilakukan test urine terhadap terdakwa dan hasilnya positif;
- Bahwa pengakuan terdakwa caranya Dedi memesan langsung dengan Terdakwa lalu barang tersebut diambil langsung oleh Terdakwa ke Edi;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan terdakwa dan temannya Imal tidak ada melakukan perlawanan;

- Bahwa pengakuan terdakwa sudah sering memakai narkoba.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi A De Charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan Terdakwa dan teman Terdakwa Imal Juliansyah Bin Sadikin (berkas terpisah) menguasai narkoba jenis shabu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di depan pintu gerbang Proklamasi Kelurahan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa berawal saat itu Terdakwa sedang bersama terdakwa Imal (berkas terpisah) lalu sekira pukul 14.00 Wib Imal dihubungi oleh Dedi lewat telpon untuk minta dicarikan bahan sabu lalu sekira pukul 19.00 Wib Imal lalu menghubungi temannya Edi dan menanyakan apakah ada sabu lalu saat itu Edi menjawab ada dan Imal disuruh menemui Edi lalu Ikmal mengajak Terdakwa untuk berangkat ke Desa Berugo dan setiba di perjalanan kendaraan yang dinaiki mengalami kerusakan dan saat itu Terdakwa disuruh Imal untuk menunggu dibengkel yang berada di Desa Teluk Lubuk sedang Imal pergi menemui Edi untuk mengambil sabu yang dipesan oleh Dedi;
- Bahwa pengakuan Imal membeli shabu sebanyak 1 paket seharga kurang lebih Rp.1.200.000 (sejuta dua ratus rupiah);
- Bahwa teman Terdakwa Imal memperoleh shabu dari temannya yang bernama Edi;
- Bahwa barang bukti ditemukan di dalam bungkus rokok merek Djarum yang saat itu Terdakwa pegang saat polisi datang menangkap kami;
- Bahwa Terdakwa menguasai narkoba jenis shabu tersebut untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa menjual shabu kepada Edi seharga Rp.1.300.000,00;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.100.000,00 dan lalu kami bagi dua;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 kali menemani Imal membeli narkoba shabu dari Edi;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menguasai narkotika jenis shbau tersebut dari pihak berwenang;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari hari adalah petani;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak mengulanginya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu bruto 2,15 gram;
- 1 (satu) unit hp merek Samsung warna Hitam dengan no sim card 081315048535 dengan no IMEI 350471513598283;
- 1 (satu) Kotak Rokok Djarum;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah ditunjukkan kepada Para Saksi dan Terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga telah diajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik No. Lab : 0711/NNF/2022 tanggal 08 Maret 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang, yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa yaitu EDHI SURYANTO.S.Si., A.Pt, M.M, M.T NIRYASTI.S.Si.M.Si, DIRLI FAHMI RIZAL.S.Farm yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI CABANG PALEMBANG, yang telah menguji barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisi **kristal – kristal putih** dengan berat netto 1,876 gram selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 1

No.	Barang bukti	Sisa Barang bukti
1.	--- BB 1 ---	1,810 gram

Kesimpulan :

BB 1 seperti tersebut di atas **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I No.Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia No.04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan Terdakwa dan teman Terdakwa Imal Juliansyah Bin Sadikin (berkas terpisah) menguasai narkotika jenis shabu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di depan pintu gerbang Proklamasi Kelurahan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa berawal saat itu Terdakwa sedang bersama terdakwa Imal (berkas terpisah) lalu sekira pukul 14.00 Wib Imal dihubungi oleh Dedi lewat telpon untuk minta dicarikan bahan sabu lalu sekira pukul 19.00 Wib Imal lalu menghubungi temannya Edi dan menanyakan apakah ada sabu lalu saat itu Edi menjawab ada dan Imal disuruh menemui Edi lalu Ikmal mengajak Terdakwa untuk berangkat ke Desa Berugo dan setiba di perjalanan kendaraan yang dinaiki mengalami kerusakan dan saat itu Terdakwa disuruh Imal untuk menunggu dibengkel yang berada di Desa Teluk Lubuk sedang Imal pergi menemui Edi untuk mengambil sabu yang dipesan oleh Dedi;
- Bahwa pengakuan Imal membeli shabu sebanyak 1 paket seharga kurang lebih Rp.1.200.000 (sejuta dua ratus rupiah);
- Bahwa teman Terdakwa Imal memperoleh shabu dari temannya yang bernama Edi;
- Bahwa barang bukti ditemukan di dalam bungkus rokok merek Djarum yang saat itu Terdakwa pegang saat polisi datang menangkap kami;
- Bahwa Terdakwa menguasai narkotika jenis shabu tersebut untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa menjual shabu kepada Edi seharga Rp,1.300.000,00;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.100.000,00 dan lalu kami bagi dua;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 kali menemani Imal membeli narkotika shabu dari Edi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menguasai narkotika jenis shabu tersebut dari pihak berwenang;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari hari adalah petani;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak mengulanginya;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN Mre



Menimbang, bahwa selengkapnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu:

- Primair : Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Subsidaire : Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;**
3. **Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;**
4. **Percobaan Atau Permufakatan Jahat;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”:

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung R.I No. 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”. Jadi yang dimaksud dengan “setiap orang”

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN Mre



disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, dalam perkara ini yaitu Terdakwa yakni Apriansyah Bin Alvian;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yakni Apriansyah Bin Alvian, dimana dalam persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa para Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (Error in Persona), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum":

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang bertujuan untuk menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan serta mencegah terjadinya peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika secara terselubung;

Menimbang, bahwa dalam pembahasan ajaran ilmu hukum (doktrin) pengertian "Tanpa Hak atau Melawan Hukum (wederrechtelijk)" dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam "Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana," Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44-45, menjelaskan bahwa "Menurut ajaran Melawan Hukum (wederrechtelijk) dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat Melawan Hukum (wederrechtelijk) apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang";

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN Mre



Menimbang, bahwa adapun menurut ajaran Melawan Hukum (wederrechtelijk) dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai Melawan Hukum (wederrechtelijk) atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Dan lebih lanjut Van Bemmelen menguraikan tentang “Melawan Hukum (wederrechtelijk)” antara lain:

1. Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
2. Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
3. Tanpa hak atau wewenang sendiri;
4. Bertentangan dengan hak orang lain;
5. Bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan itu dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam Penguasaan, Peredaran, Penyaluran Dan Atau Penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 7, Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas maka diperoleh kesimpulan bahwa “Tanpa Hak” pada umumnya merupakan bagian dari “Melawan Hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” dalam kaitannya dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa menurut Pasal 7 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian sehubungan Terdakwa dan teman Terdakwa Imal Juliansyah Bin Sadikin (berkas terpisah) menjual narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di depan pintu gerbang Proklamasi Kelurahan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;

Menimbang, bahwa berawal saat itu Terdakwa sedang bersama terdakwa Imal (berkas terpisah) lalu sekira pukul 14.00 Wib Imal dihubungi oleh Dedi lewat telpon untuk minta dicarikan bahan sabu lalu sekira pukul 19.00 Wib Imal lalu menghubungi temannya Edi dan menanyakan apakah ada sabu lalu saat itu Edi menjawab ada dan Imal disuruh menemui Edi lalu Ikmal mengajak Terdakwa untuk berangkat ke Desa Berugo dan setiba di perjalanan kendaraan yang dinaiki mengalami kerusakan dan saat itu Terdakwa disuruh Imal untuk menunggu dibengkel yang berada di Desa Teluk Lubuk sedang Imal pergi menemui Edi untuk mengambil sabu yang dipesan oleh Dedi;

Menimbang, bahwa pengakuan Imal membeli shabu sebanyak 1 paket seharga kurang lebih Rp.1.200.000 (sejuta dua ratus rupiah); dan Terdakwa bersama Imal menjual shabu kepada Edi seharga Rp,1.300.000,00;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.100.000,00 dan lalu dibagi dua dan Terdakwa sudah 2 kali menemani Imal membeli narkoba shabu dari Edi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis shabu;

Menimbang bahwa Terdakwa adalah bukan dokter, bukan pabrik obat atau pedagang besar farmasi dan bukan lembaga ilmu pengetahuan, bukan eksportir atau importer sehingga tidaklah mungkin memperoleh izin dari Menteri Kesehatan untuk hal-hal yang berhubungan dengan narkoba tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Pejabat yang berwenang atau perbuatan Terdakwa tersebut bukanlah termasuk dalam kategori digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tetapi telah digunakan untuk kepentingan lain secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN Mre



Ad. 3. Unsur “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ketiga ini yang terkandung dari beberapa elemen-elemen yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen dari unsur di atas terbukti secara sah dan meyakinkan, maka unsur elemen selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian sehubungan Terdakwa dan teman Terdakwa Imal Juliansyah Bin Sadikin (berkas terpisah) menjual narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di depan pintu gerbang Proklamasi Kelurahan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;

Menimbang, bahwa berawal saat itu Terdakwa sedang bersama terdakwa Imal (berkas terpisah) lalu sekira pukul 14.00 Wib Imal dihubungi oleh Dedi lewat telpon untuk minta dicarikan bahan sabu lalu sekira pukul 19.00 Wib Imal lalu menghubungi temannya Edi dan menanyakan apakah ada sabu lalu saat itu Edi menjawab ada dan Imal disuruh menemui Edi lalu Ikmal mengajak Terdakwa untuk berangkat ke Desa Berugo dan setiba di perjalanan kendaraan yang dinaiki mengalami kerusakan dan saat itu Terdakwa disuruh Imal untuk menunggu dibengkel yang berada di Desa Teluk Lubuk sedang Imal pergi menemui Edi untuk mengambil sabu yang dipesan oleh Dedi;

Menimbang, bahwa pengakuan Imal membeli shabu sebanyak 1 paket seharga kurang lebih Rp.1.200.000 (sejuta dua ratus rupiah); dan Terdakwa bersama Imal menjual shabu kepada Edi seharga Rp.1.300.000,00;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.100.000,00 dan lalu dibagi dua dan Terdakwa sudah 2 kali menemani Imal membeli narkotika shabu dari Edi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa Terdakwa adalah bukan dokter, bukan pabrik obat atau pedagang besar farmasi dan bukan lembaga ilmu pengetahuan, bukan eksportir atau importer sehingga tidaklah mungkin memperoleh izin dari Menteri Kesehatan untuk hal-hal yang berhubungan dengan narkotika tersebut;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN Mre



Menimbang bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Pejabat yang berwenang atau perbuatan Terdakwa tersebut bukanlah termasuk dalam kategori digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tetapi telah digunakan untuk kepentingan lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga telah diajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik No. Lab : 0711/NNF/2022 tanggal 08 Maret 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang, yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa yaitu EDHI SURYANTO.S.Si., A.Pt, M.M, M.T NIRYASTI.S.Si.M.Si, DIRLI FAHMI RIZAL.S.Farm yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI CABANG PALEMBANG, yang telah menguji barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisi **kristal – kristal putih** dengan berat netto 1,876 gram selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 1

No.	Barang bukti	Sisa Barang bukti
1.	--- BB 1 ---	1,810 gram

Kesimpulan :

BB 1 seperti tersebut di atas **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I No.Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang a quo melarang setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum untuk penguasaan dan peredaran narkotika tanpa izin;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga sadar dan mengetahui bahwa narkotika jenis sabu tersebut merupakan barang yang dilarang oleh Undang-undang dan jika hendak menguasai, mengedar dan menjualnya harus adanya izin dari Menteri Kesehatan, akan tetapi berdasarkan fakta-fakta bahwa



Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terhadap elemen-elemen alternatif yang terkandung dalam unsur ketiga ini, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti Menjual Narkotika Golongan I, maka oleh karenanya terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur "Percobaan Atau Permufakatan Jahat":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Percobaan adalah suatu usaha yang dilakukan dengan adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan perbuatan, dan tidak terlaksananya ataupun selesainya suatu perbuatan tersebut bukan semata-mata disebabkan atas kehendaknya sendiri, sedangkan Permufakatan Jahat berdasarkan ketentuan umum pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan perbuatan sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas dilakukan oleh Terdakwa bersama teman Terdakwa yakni sdr. Imal secara bersama-sama dan secara sadar dan niat serta sepakat bahwa Terdakwa secara bersama-sama melakukan jual beli narkotika jenis sabu yang dalam hal ini peran Terdakwa adalah menjual narkotika jenis sabu bersama sdr. Imal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Pemufakatan Jahat Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara terdakwa majelis hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapuskan kesalahan Terdakwa maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat 1 KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berpedoman kepada teori pemidanaan yaitu pidana dijatuhkan kepada Terdakwa bukan sebagai sarana balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, melainkan pidana dijatuhkan kepada Terdakwa juga sebagai sarana pendidikan atau pembelajaran bagi perilaku Terdakwa, supaya selama menjalani pidana Terdakwa dapat memperbaiki akhlak dan perilaku agar kelak kembali ke masyarakat akan menjadi warga negara yang baik dan bermanfaat bagi lingkungannya, agama, serta bangsa dan Negara, dan nantinya tidak lagi mengulangi melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan sangat menyesali dan sudah sangat jera atas perbuatannya tersebut sebagaimana sesuai dengan tujuan pemberian pemidanaan itu sendiri, maka oleh karena itu Majelis Hakim dengan dilandasi keyakinan akan memberikan rasa keadilan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan kepentingan negara juga kepentingan penegakan hukum serta kepentingan Terdakwa sendiri, maka hukuman yang dijatuhkan dalam amar putusan ini sudah setimpal atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika merupakan kumulasi antara pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut kepada Terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk menanggukkan penahanan serta agar Terdakwa tidak menghindar dari pelaksanaan putusan setelah berkekuatan hukum tetap, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan di persidangan berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto 2,15 gram, 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna hitam, 1 (satu) kotak rokok djarum, oleh karena di persidangan masih dipergunakan dalam perkara lain, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Imal Juliansyah;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan terhadap penyalahgunaan maupun peredaran narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) jo pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 1 Tahun 2020, Surat Edaran Dirjen Badilum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 Perihal Persidangan Pidana Secara Online serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa yakni Apriansyah Bin Alvian tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Pemufakatan Jahat Tanpa Hak Menjual Narkoba Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah)

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto 2,15 gram;
 - 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) kotak rokok djarum;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Imal Juliansyah;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Selasa, tanggal 5 Juli 2022, oleh kami, Titis Ayu Wulandari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sera Ricky Swanri S., S.H., Dewi Yanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gloria Rice Erica, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Hetty Veronica M Sihotang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Gloria Rice Erica, S.E.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN Mre

